



PUTUSAN

Nomor 93 PK/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WIDIARKO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Deltasari Blok AM Nomor 26, Waru, Sidoarjo, sekarang tempat tinggal di Jalan Danau Towuti IV Nomor 1, Perumnas Sawojajar, Malang, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ALI INDRANEGARA, S.H.;
2. DJOKO SUMARSONO, S.H., M.Kn.;
3. WAHYU SUMARDONO, S.H.;
4. ENDAH PALUPI, S.H.;
5. AMARTIWI SONYA, S.H., M.Kn.;

Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Djoko Sumarsono & Rekan", Jalan Ngagel Jaya Selatan Nomor 24, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**, tempat kedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Jakarta Timur, 13640;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. SLAMET NUGROHO, S.H., M.Si., jabatan Kepala Pusat Analisis Kebijakan Manajemen Kepegawaian dan Bantuan Hukum BKN;
2. ANDI ANTO, S.Sos., M.H., jabatan Kepala Bidang Bantuan Hukum BKN;
3. OTANG, S.H., jabatan Kepala Seksi Pendampingan Bantuan Hukum BKN;



4. TRADJU SAPTADI, jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusjak dan Bankum BKN;
5. SARWAN, S.H., jabatan Kepala Seksi Pertimbangan Hukum BKN;
6. ACHMAD HARRIS EMAWAN, S.H., jabatan Penelaah Permasalahan Hukum;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara, yang beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Jakarta Timur, 13640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/K/SK/V/2013 tanggal 7 Mei 2013;

II. WALIKOTA SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya;

Dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. MOHAMAD DOFIR, S.H., M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya;
2. BAMBANG GUNAWAN, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya;
3. DJAUHARUL FUS.HUUS, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Surabaya;
4. ACHMAD SURYADI, S.H., jabatan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya;
5. M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
6. RIZKI YUNANTHA BASUKI, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
7. MUHAMMAD, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;



8. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 180/2753/436.1.2/2013, tanggal 29 April 2013;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/TUN/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I, II dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat I dimaksud, hakekatnya adalah sama dan memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena selain final, konkrit dan individual, ternyata surat keputusan *a quo* mempunyai akibat hukum terhadap diri Penggugat;
2. Bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II berdampak terhadap diri Penggugat, maka sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya dapat disebut sebagai objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, baru Penggugat ketahui pada tanggal 23 Agustus 2010, setelah Penggugat dipanggil oleh Kepala Kantor UPTD PKB Wiyung pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya, agar datang menghadap Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Surabaya yang dalam hal ini, kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama Tergugat II;

4. Bahwa atas panggilan dari Kepala Kantor UPTD PKB Wiyung pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya tersebut, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2010, Penggugat datang menghadap Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Surabaya. Dan pada saat itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Surabaya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor X.188.45/4210/436.7.6/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat terhadap diri Widiarko, S.H. sebagaimana terdapat dalam bukti bertanda P-1;
5. Bahwa diperoleh informasi, dengan terbitnya bukti bertanda P-1 *a quo*, dikarenakan adanya Surat Nomor F.I.26-30/KOL.18-4/51, tanggal 24 Mei 2010, perihal Klarifikasi Status Kepegawaian Sdr. Budi Hartono, S.H., MM. dan Sdr. Widiarko, S.H., yang diterbitkan oleh Tergugat I;
6. Bahwa oleh karenanya, sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan *a quo*, belum melebihi 90 (sembilan puluh) hari, sehingga demi hukum harus dinyatakan diterima dan dikabulkan seluruhnya;
7. Bahwa setelah ditelusuri, ternyata diketahui, bahwa objek sengketa dalam bukti bertanda P-1 yang diterbitkan oleh Tergugat II, didasarkan pada obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I; Sedangkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I *a quo*, dikarenakan oleh adanya Surat dari Dewan Pengawas Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia Nomor 004/DP3N.SEKRET/IV/2010 tanggal 21 April 2010, perihal Mohon Dukungan, agar dikembalikan status Pegawai Negeri Sipil dengan hak-haknya, dikirimkan kepada Tergugat I, tembusannya disampaikan kepada instansi terkait yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak Abdul Slamet (terlampir bukti bertanda P-2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah terbit bukti bertanda P-2 dimaksud, kemudian Tergugat I menerbitkan Surat Nomor F.I.26-30/KOL.18-4/51, tanggal 24 Mei 2010 perihal Klarifikasi Status Kepegawaian Sdr. Budi Hartono, S.H., MM. dan Sdr. Widiarko, S.H., ditujukan kepada Walikota Surabaya yang dalam surat Tergugat I dimaksud, menegaskan:

- Point 3:

Sesuai dengan dokumen yang disampaikan kepada kami, ternyata:

- a. Sdr. Widiarko, S.H. telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi (tindak pidana kejahatan jabatan) dan dipidana penjara/kurungan selama 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam keputusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2384/Pid.B/2009/PN.Sby. tanggal 10 November 2009;

Dengan demikian, Sdr. Budi Hartono, S.H., MM. dan Sdr. Widiarko, S.H. harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

- Point 4:

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka pejabat yang menandatangani surat keputusan berupa pemberhentian tidak dengan hormat adalah Walikota Surabaya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota;

- Point 5:

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon dengan hormat perhatian saudara agar segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku dan hasilnya disampaikan kepada kami dalam waktu yang tidak begitu lama;

9. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I ditujukan kepada Tergugat II *a quo*, menjadi dasar dan acuan Tergugat II untuk menerbitkan objek sengketa dalam bukti bertanda P-1, berupa Surat Keputusan Nomor X.188.45/4210/436.7.6/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat terhadap Penggugat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya;

10. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II *a quo*, telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu tidak melaksanakan tertib Penyelenggaraan Negara, karena:
 - a. Tergugat I bukan atasan langsung dari Tergugat II;
 - b. Tergugat I tidak mempunyai kewenangan memerintahkan Tergugat II untuk menerbitkan objek sengketa, berupa Surat Keputusan Nomor X.188.45/4210/436.7.6/2010 tanggal 11 Agustus 2010;
 - c. Tergugat II telah melaksanakan perintah Tergugat I, padahal, Tergugat I selain bukan atasan Tergugat II, juga tidak mempunyai kewenangan memerintahkan Tergugat II;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I menerbitkan objek sengketa berupa Surat Nomor F.I.26-30/KOL.18-4/51, tanggal 24 Mei 2010 memerintahkan Tergugat II, yang kemudian memberhentikan Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa sebagaimana bukti bertanda P-1, adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *juncto* Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Bahwa mengenai isi:

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, adalah:

“Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, adalah:

Halaman 6 dari 28 halaman. Putusan Nomor 93 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas dan mencapai batas usia pensiun;

13. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peradilan Tata Usaha Negara, maka keberadaan objek sengketa, harus dinyatakan batal atau tidak sah; Dan untuk selanjutnya menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk diperintahkan agar mencabut objek sengketa *a quo*;
14. Bahwa sejak terbitnya objek sengketa, Penggugat telah kehilangan mata pencaharian dan tidak ada lagi penghasilan; Padahal, Penggugat harus memikul beban tanggung jawab atas istri bernama Koessapartina dan 3 (tiga) anak kandung tercinta, masing-masing:
 - Widianto, laki-laki, lahir di Malang, tanggal 17 Mei 1986;
 - Pondra Twenadi, laki-laki, lahir di Malang, tanggal 05 April 1990; dan
 - Kanaya Drieandita, perempuan, lahir di Malang, tanggal 19 November 2000 (terlampir bukti bertanda P-3);
15. Bahwa dengan dasar di atas, maka Penggugat mempunyai kepentingan yang mendesak, sehingga demi kemanusiaan dan mengacu pada ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela, berupa:

Dalam penundaan:

Mengadakan Penundaan (*schorsing*) atas:

- Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor X.188.45/4210/436.7.6/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat terhadap Penggugat, berlaku mulai Putusan Penundaan (*schorsing*) dibacakan sampai dengan putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam penundaan:

Mengabulkan Penundaan (*schorsing*) atas:

- Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor X.188.45/4210/436.7.6/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat terhadap Penggugat, berlaku mulai Putusan Penundaan (*schorsing*) dibacakan sampai dengan putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Selanjutnya memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah, berupa:
 - a. Surat yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara, Nomor F.I.26-30/KOL.18-4/51, tanggal 24 Mei 2010, perihal Klarifikasi Status Kepegawaian Sdr. Budi Hartono, S.H., MM. dan Sdr. Widiarko, S.H., diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, selaku Tergugat I, ditujukan kepada Walikota Surabaya, selaku Tergugat II, ditandatangani oleh Bosman Sitinjak, S.H., M.H. selaku Direktur Pengendalian Kepegawaian I;
 - b. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Walikota Surabaya Nomor X.188.45/4210/436.7.6/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, diterbitkan dari Walikota Surabaya, selaku Tergugat II ditujukan kepada Widiarko, S.H.;
3. Memerintahkan kepada:
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Tergugat I, mencabut Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor F.I.26-30/KOL.18-4/51, tanggal 24 Mei 2010, perihal Klarifikasi Status Kepegawaian Sdr. Budi Hartono, S.H., MM. dan Sdr. Widiarko, S.H., diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, selaku Tergugat I, ditujukan kepada Walikota Surabaya, selaku Tergugat II, ditandatangani oleh Bosman Sitinjak, S.H., M.H. selaku Direktur Pengendalian Kepegawaian I;
 - b. Walikota Surabaya selaku Tergugat II, mencabut Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor X.188.45/4210/436.7.6/2010 tanggal 11



Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, diterbitkan dari Walikota Surabaya, selaku Tergugat II ditujukan kepada Widiarko, S.H.;

4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT I:

1. Objek gugatan Tergugat I tidak layak untuk digugat:
 - a. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat terhadap Tergugat I (Kepala BKN) adalah Surat Direktur Pengendalian Kepegawaian I Nomor F.I.26-30/KOL.18-4/51, tanggal 24 Mei 2010 yang menurut hemat Tergugat I hal tersebut tidaklah layak untuk digugat, karena surat dimaksud adalah merupakan tanggapan atas adanya surat dari Dewan Pengawas Pemantau Penyelenggaraan Negara Indonesia Nomor 004/DP3 N.SEKRET/IV/2010 tanggal 21 April 2010 yang memohon dukungan pengembalian status PNS dengan hak-hak kepegawaian atas nama Penggugat, sehingga Surat Direktur Pengendalian Kepegawaian I tersebut sifatnya klarifikasi terhadap status kepegawaian Penggugat, karena merupakan surat klarifikasi yang ditujukan kepada Walikota Surabaya selaku pejabat yang berwenang, maka surat dimaksud belum memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, khususnya mengenai unsur final dan menimbulkan akibat hukum;
 - b. Bahwa Surat Direktur Pengendalian Kepegawaian I tersebut belum menimbulkan akibat hukum (*civil effect*) bagi Penggugat, karena bukan merupakan Keputusan Pemberhentian (*beschikking*). Sehingga akibat hukum baru timbul bagi Penggugat ketika ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor X.188.45/4210/436.7.6/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Widiarko, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 120123444 terhitung sejak tanggal ditetapkan 11 Agustus 2010;

- c. Bahwa dengan demikian, oleh surat Direktur Pengendalian Kepegawaian I Nomor F.I.26-30/KOL.18-4/51, tanggal 24 Mei 2010 bukan merupakan keputusan (*beschikking*), maka surat tersebut tidaklah layak untuk digugat;
2. Objek gugatan telah kadaluwarsa untuk digugat:
 - a. Bahwa Surat Direktur Pengendalian Kepegawaian I Nomor F.I.26-30/KOL.18-4/51, yang diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2010, apabila dikaitkan dengan pengajuan gugatan Penggugat yang didaftarkan tanggal 9 November 2010 dengan Perkara Nomor 105/G/2010/ PTUN.SBY, adalah jelas melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah menentukan bahwa gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 - c. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah kadaluwarsa atau melampaui jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak;
3. Gugatan salah pihak:

Bahwa apabila yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah surat Direktur Pengendalian Kepegawaian I Nomor F.I.26-30/KOL.18-4/51 tanggal 24 Mei 2010, maka Penggugat dalam menentukan Tergugat I adalah salah pihak, karena objek sengketa terhadap Tergugat I adalah Surat Direktur Pengendalian Kepegawaian I Nomor F.I.26-30/KOL.18-4/51 tanggal 24 Mei 2010, yang mana surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Pengendalian Kepegawaian I atas nama jabatannya sendiri dan bukan atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara, sehingga dengan demikian apabila Badan Kepegawaian Negara sebagai Tergugat I adalah jelas gugatan Penggugat tersebut salah pihak;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I uraikan dalam eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat I (Kepala BKN) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang

Halaman 10 dari 28 halaman. Putusan Nomor 93 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



memeriksa perkara ini agar terlebih dahulu berkenan untuk memberikan putusan sela atas perkara ini sebelum masuk dalam pokok perkara, dengan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- b. Menyatakan Surat Direktur Pengendalian Kepegawaian I Nomor F.I.26-30/KOL.18-4/51 tanggal 24 Mei 2010 bukan merupakan keputusan (*beschikking*) sehingga tidak layak untuk dijadikan objek gugatan, karena merupakan tanggapan atas Surat Dewan Pengawas Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia;
- c. Menyatakan bahwa Surat Direktur Pengendalian Kepegawaian I Nomor F.I.26-30/KOL.18-4/51 tanggal 24 Mei 2010 telah kadaluwarsa untuk dilakukan gugatan, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;
- d. Menyatakan bahwa oleh karena gugatan terhadap Tergugat I (Kepala Badan Kepegawaian Negara) telah salah pihak, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

EKSEPSI TERGUGAT II:

1. Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil jawaban ini;
2. Objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah:
 - a. Surat Nomor F.I.26-30/KOL.18-4/51, tanggal 24 Mei 2010, perihal Klarifikasi Status Kepegawaian Sdr. Budi Hartono, S.H., MM. dan Sdr. Widiarko, S.H., yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara, ditujukan kepada Walikota Surabaya;
 - b. Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor X.188.45/4210/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Sdr. Widiarko, S.H.;
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libell*);
Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya tentang Peraturan Perundang-undangan apa yang dilanggar oleh Tergugat II, selain itu juga karena Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil posita gugatan saling tumpang tindih, dan tidak jelas;



Sebagaimana didalilkan Penggugat dalam angka 10 gugatan: "Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II *a quo*, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu tidak melaksanakan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, karena:

- a. Tergugat I bukan atasan langsung dari Tergugat II;
- b. Tergugat I tidak mempunyai kewenangan memerintahkan Tergugat II untuk menerbitkan objek sengketa, berupa Surat Keputusan Nomor X.188.45/4210/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010;
- c. Tergugat II telah melaksanakan perintah Tergugat I, padahal Tergugat I selain bukan atasan Tergugat II, juga tidak mempunyai kewenangan memerintah Tergugat II;

Dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan peraturan perundang-undangan yang mana yang dilanggar oleh Tergugat II dalam proses penerbitan yang diterbitkan oleh Tergugat II;

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, maka tampak bahwa gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas mengakibatkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 105/G/2010/PTUN.SBY. tanggal 12 April 2011 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan tidak dapat diterima eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat II;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 68/B/2011/PT.TUN.SBY. tanggal 23 Agustus 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 105/G/2010/PTUN.SBY. tanggal 12 April 2011 yang dimohon banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 K/TUN/2012 tanggal 17 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : WIDIARKO, S.H., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 K/TUN/2012 tanggal 17 April 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 10 September 2012, dan telah diketemukan bukti baru pada tanggal 15 Februari 2013 sesuai Berita Acara Sumpah tanggal 30 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 25 Maret 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 April 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 105/G/2010/PTUN.SBY. *juncto* Nomor 68/B/2011/PT.TUN.SBY. *juncto* Nomor 25 K/TUN/2012 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 10 April 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 April 2013 kemudian terhadapnya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali I, II diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 14 Mei 2013 dan 13 Mei 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Tenggang Waktu;

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 07 September 2012, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengirimkan surat tercatat yang ditandatangani oleh Bapak Nursyam B. Sudharsono, S.H., selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Reg. Nomor 25 K/TUN/2012, tanggal 17 April 2012 (terlampir bukti bertanda PPK-4);

1. Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimaksud, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali mendengar kabar, bahwa terhadap teman-teman Pemohon Peninjauan Kembali, masing-masing:
 - a. Sisminardi, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya, bertempat tinggal di Perum Gading Fajar 2 Blok C.I/6, Sidoarjo;
 - b. Hartono, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya, bertempat tinggal di Cipta Menanggal I/16 FF Gayungsari, Surabaya;
 - c. Pudjiarto S, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya, bertempat tinggal di Margorejo Tangsi III/32, Surabaya;
 - d. Moch. Syaiful Haryono, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kota Surabaya, bertempat tinggal di Jalan Ketintang Baru Selatan 5/D-13, Surabaya;

- e. Itong Endro Swandono, ST., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya, bertempat tinggal di Jalan Pandugo Praja I/57 Rungkut, Surabaya;
- f. Pudji Siswanto, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya, bertempat tinggal di Jalan Bulak Rukem Timur II B/48, Surabaya;
- g. Suwono, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya, bertempat tinggal di Jalan Lembah Harapan AA/22, Surabaya;
- h. Achmad Rifa'i, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya, bertempat tinggal di Jalan Perum Pondok Jati B I/7, Sidoarjo;
- i. Sudarto, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya, bertempat tinggal di Jalan Pondok Tanjung Permai C/10, Wonorejo, Rungkut, Surabaya;
- j. Sumarwan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya, bertempat tinggal di Griya Wage Asri F.2 Taman, Sidoarjo;
- k. Harri Soesanto, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya, bertempat tinggal di Jalan Mutiara Citra Asri B-3/9, Sidoarjo;
- l. Prastowo Widagdo, S.Sos., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya, bertempat tinggal di Jalan Rajawali 120, Waru, Sidoarjo;

Yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Surabaya *in casu* pada Termohon Peninjauan Kembali II, yang juga dijatuhi pidana melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, kemudian diberhentikan dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Termohon Peninjauan Kembali II, seperti halnya Pemohon Peninjauan Kembali; Kemudian Sisminardi, S.H., Dkk juga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap Walikota Surabaya sebagai Tergugat;

2. Bahwa setelah berusaha mencari informasi, diperoleh data, bahwa gugatan Sdr. Sisminardi, S.H., Dkk. sebagai Para Penggugat-Para Terbanding dan Para Pemohon Kasasi terhadap Walikota Surabaya sebagai Tergugat-Pembanding-Termohon Kasasi diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, masing-masing:
 - a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya perkara daftar Nomor 122/G/2010/PTUN.Sby, tanggal 30 Maret 2011;
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya perkara daftar Nomor 58/B/2011/PT.TUN.Sby, tanggal 5 Agustus 2011;
 - c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 01 K/TUN/2012, tanggal 22 Maret 2012;
3. Bahwa adanya informasi dimaksud, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali melalui Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Djoko Sumarsono & Rekan", Surabaya, Jalan Ngagel Jaya Selatan Nomor 24, dengan Surat Nomor 13/DR/DS/WS/EP/II/2013, tanggal 5 Februari 2013, menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, memohon untuk mendapatkan salinan putusan, masing-masing:
 - a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya perkara daftar Nomor 122/G/2010/PTUN.Sby, tanggal 30 Maret 2011;
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya perkara daftar Nomor 58/B/2011/PT.TUN.Sby, tanggal 5 Agustus 2011;
 - c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 01 K/TUN/2012, tanggal 22 Maret 2012(Terlampir bukti bertanda PPK-5);
4. Bahwa dengan dasar "Keterbukaan mendapatkan informasi", maka untuk kepentingan pencari keadilan, kemudian pada tanggal 12

Halaman 16 dari 28 halaman. Putusan Nomor 93 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan fotokopi putusan yang telah dilegalisir untuk keperluan dan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali guna mengajukan permohonan peninjauan kembali, masing-masing berupa:

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya perkara daftar Nomor 122/G/2010/PTUN.Sby, tanggal 30 Maret 2011;
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya perkara daftar Nomor 58/B/2011/PT.TUN.Sby, tanggal 5 Agustus 2011;
 - c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 01 K/TUN/2012, tanggal 22 Maret 2012;
(terlampir bukti bertanda PPK-6, PPK-7 dan PPK-8);
5. Bahwa sesuai Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung perhitungan tenggang waktu tanggal diketahuinya bukti baru (*novum*) sebagaimana bukti bertanda PPK-6, PPK-7 dan PPK-8 yaitu tanggal 5 Februari 2013, dengan tanggal diajukannya permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini, adalah kurang dari waktu 6 (enam) bulan; Dan karenanya, memenuhi syarat formal, sehingga demi hukum, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali, haruslah dinyatakan diterima dan dikabulkan seluruhnya;

II. *Judex Juris* Telah Memberikan Putusan Yang Saling Bertentangan Satu Dengan Yang Lain;

1. Bahwa seperti diketahui, Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pegawai Negeri Sipil pada instansi Termohon Peninjauan Kembali II, seperti halnya Sdr. Sisminardi, S.H., dkk., yang untuk terakhir kalinya ditugaskan di Dinas Perhubungan Kota Surabaya tepatnya di UPTD PKB Wiyung, Surabaya;
2. Bahwa dalam menjalankan tugas di UPTD PKB Wiyung pada Dinas Perhubungan pada Termohon Peninjauan Kembali II *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali bersama Sdr. Sisminardi, S.H. dkk. menjalankan tugas sesuai "diskresi" yang dilakukan di lingkungan



kerja Pemohon Peninjauan Kembali dan sama-sama dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Surabaya, karena dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar dakwaan Primair Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Bahwa atas dasar putusan perkara pidana dari Pengadilan Negeri Surabaya perkara daftar Nomor 2384/Pid.B/2009/PN.Sby, tanggal 2 November 2009, kemudian setelah Termohon Peninjauan Kembali I menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali II juga menerbitkan objek sengketa berupa:

- Surat Keputusan Nomor X.188.45/4210/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Pemohon Peninjauan Kembali;

4. Bahwa setelah diterbitkannya objek sengketa oleh Termohon Peninjauan Kembali II, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan terhadap Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang perkaranya terdaftar dan secara berturut-turut telah diputus, masing-masing adalah:

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya perkara daftar Nomor 105/G/2010/PTUN.Sby tanggal 31 Maret 2011;
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya perkara daftar Nomor 68/B/2011/PT.TUN.Sby, tanggal 23 Agustus 2011;
 - c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Reg. Nomor 25 K/TUN/2012, tanggal 17 April 2012;
- (Terlampir bukti bertanda PPK–1, PPK–2 dan PPK–3);

5. Bahwa amar putusan dalam bukti bertanda PPK–1, PPK–2 dan PPK–3 dimaksud, sebagai berikut:

- a. Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya perkara daftar Nomor 105/G/2010/PTUN Sby, tanggal 31 Maret 2011, menyatakan:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan tidak dapat diterima eksepsi Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 - Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat II;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- b. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya perkara daftar Nomor 68/B/2011/PT.TUN Sby, tanggal 23 Agustus 2011, menyatakan:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 105/G/2010/PTUN.Sby, tanggal 31 Maret 2011 yang dimohon banding tersebut;
 - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Reg. Nomor 25 K/TUN/2012, tanggal 17 April 2012, menyatakan:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : WIDIARKO, S.H. tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa berbeda dengan gugatan Sdr. Sismawadi, S.H., dkk. melawan Walikota Surabaya berkaitan dengan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Surabaya, dalam:



- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya perkara daftar Nomor 122/G/2010/PTUN.Sby, tanggal 30 Maret 2011;
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya perkara daftar Nomor 58/B/2011/PT.TUN.Sby, tanggal 5 Agustus 2011;
 - c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 01 K/TUN/2012, tanggal 22 Maret 2012;
7. Bahwa diktum putusan atas gugatan Sismawadi, S.H., dkk sebagai Penggugat terhadap Walikota Surabaya sebagai Tergugat, adalah:
- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya perkara daftar Nomor 122/G/2010/PTUN.Sby, tanggal 30 Maret 2011:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Walikota Surabaya (Tergugat) berupa Surat Keputusan:
 - Nomor X.188.45/4204/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Sisminardi, S.H.;
 - Nomor X.188.45/4205/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Hartono;
 - Nomor X.188.45/4206/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Pudjiarto. S;
 - Nomor X.188.45/4207/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Moch. Syaiful Haryono, S.H.;
 - Nomor X.188.45/4208/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Itong Endro Swandono, ST.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor X.188.45/4212/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Pudji Siswanto, S.H.;
- Nomor X.188.45/4213/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Suwono;
- Nomor X.188.45/4214/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Achmad Rifa'i, S.H.;
- Nomor X.188.45/4215/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Sudarto;
- Nomor X.188.45/4216/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Sumarwan, S.H.;
- Nomor X.188.45/4217/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Harri Soesanto, S.H.;
- Nomor X.188.45/4218/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Prastowo Widagdo, S.Sos;

3. Mewajibkan Walikota Surabaya (Tergugat) untuk mencabut Surat Keputusan:

- Nomor X.188.45/4204/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Sisminardi, S.H.;
- Nomor X.188.45/4205/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Hartono;
- Nomor X.188.45/4206/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Pudjiarto, S.;
- Nomor X.188.45/4207/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Moch. Syaiful Haryono, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor X.188.45/4208/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Itong Endro Swandono, ST.;
 - Nomor X.188.45/4212/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Pudji Siswanto, S.H.;
 - Nomor X.188.45/4213/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Suwono;
 - Nomor X.188.45/4214/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Achmad Rifa'i, S.H.;
 - Nomor X.188.45/4215/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Sudarto;
 - Nomor X.188.45/4216/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Sumarwan, S.H.;
 - Nomor X.188.45/4217/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Harri Soesanto, S.H.;
 - Nomor X.188.45/4218/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Prastowo Widagdo, S.Sos;
4. Mewajibkan Walikota Surabaya (Tergugat) untuk menerbitkan surat keputusan yang memulihkan Para Penggugat dalam kedudukan, harkat, martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula atau yang setara dengan itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 202.000,00 (dua ratus dua ribu Rupiah);
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya perkara daftar Nomor 58/B/2011/PT.TUN.Sby, tanggal 5 Agustus 2011:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

Halaman 22 dari 28 halaman. Putusan Nomor 93 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 122/G/2010/PTUN.SBY, tanggal 30 Maret 2011 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Penundaan:

- Mencabut Penetapan Nomor 122/G/2010/PTUN.SBY

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Reg. Nomor 01 K/TUN/2012, tanggal 22 Maret 2012:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Sisminardi, S.H., 2. Hartono, 3. Pudjiarto S., 4. Moch. Syaiful Haryono, S.H., 5. Itong Endro Swandono, ST., 6. Pudji Siswanto, S.H., 7. Suwono, 8. Achmad Rifa'i, S.H., 9. Sudarto., 10. Sumarwan, S.H., 11. Harri Soesanto, S.H., 12. Prastowo Widagdo. S.Sos, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 58/B/2011/PT.TUN.SBY, tanggal 5 Agustus 2011;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Walikota Surabaya (Tergugat) berupa Surat Keputusan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor X.188.45/4204/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Sisminardi, S.H.;
- Nomor X.188.45/4205/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Hartono;
- Nomor X.188.45/4206/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Pudjiarto. S.;
- Nomor X.188.45/4207/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Moch. Syaiful Haryono, S.H.;
- Nomor X.188.45/4208/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Itong Endro Swandono, ST.;
- Nomor X.188.45/4212/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Pudji Siswanto, S.H.;
- Nomor X.188.45/4213/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Suwono;
- Nomor X.188.45/4214/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Achmad Rifa'i, S.H.;
- Nomor X.188.45/4215/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Sudarto;
- Nomor X.188.45/4216/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Sumarwan, S.H.;
- Nomor X.188.45/4217/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Harri Soesanto, S.H.;
- Nomor X.188.45/4218/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Prastowo Widagdo, S.Sos;

Halaman 24 dari 28 halaman. Putusan Nomor 93 PK/TUN/2013



3. Mewajibkan Walikota Surabaya (Tergugat) untuk mencabut Surat keputusan:

- Nomor X.188.45/4204/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Sisminardi, S.H.;
- Nomor X.188.45/4205/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Hartono;
- Nomor X.188.45/4206/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Pudjiarto. S;
- Nomor X.188.45/4207/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Moch. Syaiful Haryono, S.H.;
- Nomor X.188.45/4208/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Itong Endro Swandono, ST.;
- Nomor X.188.45/4212/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Pudji Siswanto, S.H.;
- Nomor X.188.45/4213/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Suwono;
- Nomor X.188.45/4214/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Achmad Rifa'i, S.H.;
- Nomor X.188.45/4215/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Sudarto;
- Nomor X.188.45/4216/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Sumarwan, S.H.;
- Nomor X.188.45/4217/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Harri Soesanto, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor X.188.45/4218/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Prastowo Widagdo, S.Sos;
- 4. Mewajibkan Walikota Surabaya (Tergugat) untuk menerbitkan surat keputusan yang memulihkan Para Penggugat dalam kedudukan, harkat, martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula atau yang setara dengan itu;
 - Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 8. Bahwa mencermati diktum putusan antara gugatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II dengan gugatan Sdr. Sisminardi, S.H. dkk. terhadap Walikota Surabaya, yang materi gugatan dan sama-sama dijatuhi pidana, berkaitan dengan diskresi dari atasan yang sama-sama dilakukan ketika menjadi Pegawai Negeri Sipil pada UPTD-PKB Wiyung dibawah Dinas Perhubungan Kota Surabaya, ternyata hasil akhir putusan gugatan pembatalan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Termohon Peninjauan Kembali II dengan gugatan Sdr. Sisminardi, S.H., dkk. terhadap Walikota Surabaya, oleh *Judex Juris* diberikan putusan yang saling bertentangan satu sama lain;
- 9. Bahwa oleh karena itu, dengan dasar Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka terhadap putusan *Judex Juris in casu* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Reg. Nomor 25 K/TUN/2012, tanggal 17 April 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya perkara daftar Nomor 68/B/2011/PT.TUN.Sby, tanggal 23 Agustus 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya perkara daftar Nomor 105/G/2010/PTUN.Sby tanggal 31 Maret 2011, haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 28 halaman. Putusan Nomor 93 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Pemohon Peninjauan Kembali pada waktu itu menduduki jabatan fungsional sebagai Kasub Unit Pengujian pada YPTD-PKB Wiyung Dinas Perhubungan pada Termohon Peninjauan Kembali II adalah sama dengan Sismawadi, S.H., dkk; Akan tetap, terhadap Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai masa kerja lebih lama dan dalam waktu sekitar 2 (dua) tahun sejak terbit objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali II, akan menjalani masa pensiun;
11. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali II, masa kerja saat itu Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak mendapatkan penghasilan; Sehingga untuk menyambung hidup keluarga dan membiayai anak kandung maupun pendidikan, menjual rumah, perabotan rumah tangga dan segala sesuatu yang dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali, merupakan jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk mempertahankan hidup;
12. Bahwa oleh karena itu, untuk keadilan dan kemanusiaan adalah adil dan manusiawi, manakala Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan peninjauan kembali ini untuk selanjutnya, memutuskan:
 - Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris* sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Novum yang diajukan tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karenanya tidak dapat menggugurkan pertimbangan *Judex Juris*;
- Bahwa realita terhadap bawahan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dijatuhkan hukuman pemberhentian sebagai PNS ternyata berbeda



keadaannya dengan Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga tidak bisa disimpulkan begitu saja sebagai adanya dua putusan kasasi yang bertentangan, karena subjek dalam dua sengketa tersebut berbeda, di samping itu posisi jabatan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan juga berbeda dan rekomendasi dari Pejabat Pemberi Rekomendasi sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/TUN/2012 halaman 23 angka 10 dan 11 juga berbeda keadaan hukumnya;

- Bahwa berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, Pemohon Peninjauan Kembali telah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan yakni tindak pidana korupsi, sehingga sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 *juncto* Penjelasan pasal tersebut, maka tindakan Tergugat II memberhentikan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai PNS sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **WIDIARKO, S.H.**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **WIDIARKO, S.H.** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

M.Hum.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754